



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA
MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melakukan pembinaan penerapan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

- b. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk:
1. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 3. melaksanakan urutan prioritas penggunaan produk dalam negeri, mengacu kepada Lampiran I huruf E.2.a.1) b) dan c) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik nasional/katalog elektronik sektoral/katalog elektronik lokal.
- d. Inspektur melakukan pengawasan atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencantuman Besaran Perkiraan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta